

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,  
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695  
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id  
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

## Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak

Erdiansyah <sup>a</sup>, Hengki Firmanda <sup>b</sup>, Nurahim Rasudin <sup>c</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: email@gmail.com

<sup>b</sup> Corresponding Author, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: email@gmail.com

<sup>c</sup> Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: email@gmail.com

### Article Info

#### Article History:

Received : 12-11-2020  
Revised : 12-03-2021  
Accepted : 30-08-2021  
Published : 31-08-2021

#### Keywords:

System  
Inheritance  
Tribe  
Gutter  
Mamak

### Informasi Artikel

#### Histori Artikel:

Diterima : 12-11-2020  
Direvisi : 12-03-2021  
Disetujui : 30-08-2021  
Diterbitkan : 31-08-2021

#### Kata Kunci:

Sistem  
Kewarisan  
Suku  
Talang  
Mamak

### Abstract

*The customary legal system of the Mamak Tribe community with a matrilineal kinship system even though the community has embraced Islam, it is necessary to be careful to know correctly about the customary law of the Mamak Tribe community, both the heir system, the object of inheritance, and the time of the heir property will be divided -share, as well as the process of distributing the heirs is done. Inheritance system according to the customary law of the people of the talak mamak tribe embraces the matrilineal system and the combination between the individual inheritance system and the collective inheritance system. The division of inheritance is done by ninik mamak of the heirs. First, high estate, low estate (livelihood / livelihood) should be separated from the property of the husband and wife, after which the division of this inheritance property can be distributed to the heirs. Efforts to resolve the heirs dispute according to the customary law of the mammoth tribal community, resolved as a family through deliberation. If there is no agreement then a re-deliberation is held which is attended by the head of the tribe as well as all the customary leaders in the institution.*

### Abstrak

Sistem hukum adat masyarakat Suku Talang Mamak dengan sistem kekerabatan yang matrilineal padahal masyarakatnya sudah memeluk agama Islam maka perlu dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat Suku Talang Mamak, baik sistem ahli waris, obyek waris, serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan, serta proses pembagian harta waris itu dilakukan. Sistem kewarisan menurut hukum adat masyarakat suku talang mamak menganut sistem matrilineal dan kombinasi antara sistem kewarisan individual dengan sistem kewarisan kolektif. Pembagian warisan dilakukan oleh ninik mamak dari para ahli waris. Pertama-tama harus dipisahkan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah (harta suarang / harta pencaharian) dengan harta bawaan suami istri, setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Upaya penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat masyarakat suku talang mamak, diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka dilakukan musyawarah kembali yang dihadiri oleh kepala suku serta seluruh pemuka adat yang ada dalam kelembagaan.

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan yang masih memegang tradisi lokal yang kuat. Setiap anggota masyarakat di pedesaan pada umumnya sangat menghormati adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang secara turun temurun bahkan adat-istiadat merupakan dasar utama hubungan antar personal atau kelompok.<sup>1</sup> Adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi hukum adat dimana diharuskan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat. Hukum adat dalam masyarakat adat, masih dianggap sebagai aturan hidup untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Keberadaan hukum adat dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Keberadaan hukum adat setelah adanya amandemen konstitusi, telah diakui dan dijamin keberadaannya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Salah satu aturan hukum yang digunakan dalam proses pembagian harta warisan adalah hukum adat. Secara sederhana hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>3</sup> Hukum adat selalu mengedepankan kesetaraan dengan tetap memandang kebersamaan sebagai acuan dalam proses pewarisan. Keberadaan hukum adat dalam tatanan kehidupan masyarakat akan selalu ada dan

---

<sup>1</sup> Bahreint Sugihen, *et.al. Sosiologi Pedesaan dalam Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 26.

<sup>2</sup> Beni, Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm.156.

<sup>3</sup> Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.

tetap tumbuh, karena hukum adat merupakan aturan yang hidup dan berkembang sesuai budaya dan nilai sosial yang dianut di dalam masyarakat.

Keberadaan hukum adat merupakan sebagai salah satu hukum yang dijadikan rujukan dan dasar dalam proses pembagian harta warisan. Keberadaan anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, di mana keberadaan anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara orang tua kepada anaknya. Keberadaan hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat.

Suku Asli Negara Indonesia yang masih menerapkan hukum waris adat salah satunya adalah suku Talang Mamak. Ada 4 (empat) suku asli yang mendiami Provinsi Riau yaitu Suku Sakai, Talang Mamak, Suku Akit dan Suku Laut yang mana suku tersebut tidak populer di kenal oleh masyarakat Indonesia. Suku Talang Mamak adalah suku asli Provinsi Riau yang mendiami beberapa kawasan di Pulau Sumatera, seperti di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi (di daerah Bukit Tiga Puluh). Di Riau, mereka menyebar di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Banyak versi tentang asal-usul masyarakat Talang Mamak. Versi-versi itu antara lain ada yang menyebutkan bahwa mereka tergolong proto Melayu (Melayu Tua). Kemudian, ada yang menyebutkan bahwa mereka berasal dari keturunan Adam (ketiga) yang berasal dari kayangan dan turun ke bumi, tepatnya di Sungai Limau dan menetap di Sungai Tunu (Durian Cacar tempat Patih). Dan, ada pula yang menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan Datuk Perpatih Nan Sabatang.

Keturunan inilah yang membuka hutan di daerah yang baru untuk dijadikan perkampungan yang disebut sebagai “talang”. Sementara itu, masih ada versi lagi yang

menyebutkan bahwa: “talang” berarti “ladang”, sedangkan “mamak” berarti “ibu”. Dengan demikian, “Talang Mamak” berarti “ladang milik ibu” atau “pihak ibu”. Masyarakat Talang Mamak dalam menghitung garis keturuannya adalah berdasarkan garis ibu.

Dengan istilah lain, prinsip keturunan yang dianut oleh mereka adalah matrilineal. Jabatan seperti batin, penghulu, mangku, monti serta warisan harta pusaka diturunkan kepada anak laki saudara perempuan. Rumah tangga terbentuk dari keluarga inti yang membuat rumah di sekitar tempat tinggal orang tua istri. Dalam segi kepemimpinan masyarakat Talang Mamak memiliki kepenghuluan yang dipimpin oleh batin atau penghulu adat. Selain itu masyarakat tersebut memiliki pemimpin yang memiliki gelar Datuk Patih. Suku Talang Mamak biasa disebut “Suku Tuha”. Mereka adalah suku yang memang konon datang pertama di Indragiri dan “berhak atas sumber daya”.

Sistem hukum adat masyarakat Suku Talang Mamak dengan sistem kekerabatan yang matrilineal padahal masyarakatnya sudah memeluk agama Islam maka perlu dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat masyarakat Suku Talang Mamak, baik sistem ahli waris, obyek waris, serta waktu harta waris itu akan dibagi-bagikan, serta proses pembagian harta waris itu dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penelitian ini bermaksud untuk menginventarisir **“Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat Masyarakat Suku Talang Mamak”** dengan fokus pembahasan yaitu bagaimana sistem kewarisan menurut hukum adat masyarakat Suku Talang Mamak dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat masyarakat Suku Talang Mamak.

## **SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK**

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Secara teoritis sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibedakan atas tiga corak, yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral. Sistem keturunan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.<sup>4</sup>

Hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalam harta warisan adalah harta pusaka, harta perkawinan, harta bawaan dan harta depetan. Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan atau orang yang mempunyai harta warisan. Waris adalah istilah untuk menunjukkan orang yang mendapatkan harta warisan atau orang yang berhak atas harta warisan.<sup>5</sup>

Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada waris, baik sebelum maupun sesudah wafat. Hukum waris adat sebenarnya adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh Ter Haar: "Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.23

<sup>5</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998, hlm. 72.

ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut”.<sup>6</sup>

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Bangsa Indonesia yang murni dalam berfikir berasas kekeluargaan, yaitu kepentingan hidup yang rukun damai lebih diutamakan dari pada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri salah satunya adalah masyarakat Suku Talang Mamak.

Masyarakat Talang Mamak tersebar di beberapa kawasan di Pulau Sumatera, seperti di Provinsi Riau dan Provinsi Jambi (di daerah Bukit Tiga Puluh). Di Riau, mereka menyebar di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Berapa jumlah orang Talang Mamak secara pasti sulit diketahui karena mereka tersebar di beberapa tempat, baik di Kabupaten Inhu, Inhil, maupun di daerah Bukit Tiga Puluh (Jambi).<sup>7</sup>

Banyak versi tentang asal-usul masyarakat Talang Mamak. Versi-versi itu antara lain ada yang menyebutkan bahwa mereka tergolong proto Melayu (Melayu Tua). Kemudian, ada yang menyebutkan bahwa mereka berasal dari keturunan Adam (ketiga) yang berasal dari kayangan dan turun ke bumi, tepatnya di Sungai Limau dan menetap di Sungai Tunu (Durian Cacar tempat Patih). Dan, ada pula yang menyebutkan bahwa mereka adalah keturunan Datuk Perpatih Nan Sabatang.<sup>8</sup>

Keturunan inilah yang membuka hutan di daerah yang baru untuk dijadikan perkampungan yang disebut sebagai “talang”. Sementara itu, masih ada versi lagi yang

---

<sup>6</sup> Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, Bandung, 1999, hlm.47.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Datuk Setio Perkaso H. Wasnury Marza di Pekanbaru, Tanggal 24 Oktober 2020.

menyebutkan bahwa: “talang” berarti “ladang”, sedangkan “mamak” berarti “ibu”. Dengan demikian, “Talang Mamak” berarti “ladang milik ibu” atau “pihak ibu”.<sup>9</sup>

Lepas dari berbagai versi itu, seperti nama Talang Mamak yang berarti “ladang milik ibu”, masyarakat Talang Mamak dalam menghitung garis keturuannya adalah berdasarkan garis ibu. Dengan istilah lain, prinsip keturunan yang dianut oleh mereka adalah matrilineal. Oleh karena itu, sistem pewarisan yang mereka lakukan pada dasarnya mengacu ke sana, yaitu harta-waris akan jatuh ke anak atau pihak perempuan.<sup>10</sup>

Untuk sistem kekerabatan, masyarakat Talang Mamak menganut sistem Matrilineal. Jabatan seperti batin, penghulu, mangku, monti serta warisan harta pusaka diturunkan kepada anak laki saudara perempuan. Rumah tangga terbentuk dari keluarga inti yang membuat rumah di sekitar tempat tinggal orang tua istri. Dalam segi kepemimpinan masyarakat Talang Mamak memiliki kepenghuluan yang dipimpin oleh batin atau penghulu adat. Selain itu masyarakat tersebut memiliki pemimpin yang memiliki gelar Datuk Patih. Suku Talang Mamak biasa disebut “Suku Tuha”.<sup>11</sup>

Harta-waris dalam masyarakat Talang Mamak dapat dikategorikan menjadi dua, yakni harta yang diperoleh secara bersama-sama (sejak sepasang remaja yang berlainan jenis membentuk sebuah keluarga) dan harta yang diperoleh secara turun temurun (warisan dari orang tua). Ini artinya, dalam sebuah keluarga ada harta-waris yang berasal dari usaha bersama (suami-isteri) dan harta-waris yang diperoleh isteri dari orang tuanya. Harta-waris itu sendiri

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Datuk Setio Perkaso H. Wasnury Marza di Pekanbaru, Tanggal 24 Oktober 2020.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Bapak Gilung warga asli Talang Mamak yang merupakan Koordinator Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Indragiri Hulu, 23 September 2020.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Bapak Gilung warga asli Talang Mamak yang merupakan Koordinator Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Indragiri Hulu, 23 September 2020.

meliputi: tanah-kebun, rumah, benda pusaka (lembing, keris, parang), pakaian, pinggan atau piring, tikar, dan alat-alat dapur lainnya.<sup>12</sup>

Dalam masyarakat Talang Mamak harta-warisan dan pewarisannya dapat digambarkan dalam ungkapan di bawah ini:<sup>13</sup>

*“Mati laki kerayat tinggal di bini, mati bini kerayat tinggal di laki; Harta di hutan dikuak diagi, harta di rumah tembilang ditempa, harta pembawa dibawa pulang”*Artinya: Barang apa yang dibawa sebelum kawin boleh dibawa, sedangkan pencaharian berdua harus ditinggal. Untuk laki-laki yang ditinggal mati isterinya tanpa anak, maka hasil pencahariannya dikembalikan kepada pihak perempuan. Bila dia mempunyai anak, maka harta pencahariannya akan jatuh kepada anak. Apabila anak masih kecil, dan atau tinggal serumah dengan bapaknya, maka harta dari pencahariannya boleh dikelola oleh bapaknya, sebaliknya kalau si anak tinggal di tempat paman, harta tersebut dikelola oleh pamannya. Namun setelah besar, harta itu diserahkan kepada si anak.

Tanah-kebun atau ladang yang menjadi harta-warisan adalah yang sudah ditanami dengan tanam-tanaman keras, seperti: karet, kopi, kelapa, sawit, nangka, durian, rambutan, pinang, dan langsung. Sedangkan, ladang yang masih baru dibuka atau yang ditanami dengan palawija adalah milik keluarga. Akan tetapi, ketika orang yang berkedudukan sebagai orang tua dalam sebuah keluarga meninggal, maka ladang tersebut, baik yang telah ada tanaman kerasnya maupun palawija, menjadi milik (diwariskan) anak perempuan. Jika anak perempuannya lebih dari seorang, maka akan dibagi sama rata oleh saudara laki-laki ibu (paman). Jika ternyata

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Datuk Setio Perkaso H. Wasnury Marza di Pekanbaru, Tanggal 24 Oktober 2020.

<sup>13</sup> Gilung, 2014. *Talang Mamak : Hidup Terjepit di Atas Tanah dan Hutannya Sendiri – Potret Konflik Kehutanan Antara Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu*, Provinsi Riau Dengan Industri Kehutanan, 2014, hlm. 6.



sebuah keluarga tidak mempunyai anak perempuan, maka ladang tersebut akan diwariskan kepada anak perempuan paman dengan cara yang sama (sama rata).<sup>14</sup>

Harta-warisan yang berupa rumah juga akan diwariskan kepada anak perempuan. Jika sebuah keluarga tidak mempunyai anak perempuan, maka sebagaimana harta-warisan yang berupa ladang, akan jatuh ke tangan anak perempuan saudara laki-laki ibu.<sup>15</sup>

Harta-warisan yang berupa benda pusaka, seperti lembing, keris, sekin (parang), dan pinggan, juga diwariskan kepada anak perempuan. Meskipun demikian, urusan penyimpanannya diserahkan kepada anak laki-laki. Sebagai catatan, benda-benda yang termasuk dalam benda pusaka ini tidak boleh dibawa ke luar. Untuk itu, jika yang disertai untuk menyimpannya pindah tempat (ke kampung lainnya), maka benda tersebut harus dititipkan kepada saudara laki-lakinya. Harta-warisan yang berupa pakaian, piring, tikar, dan alat-alat dapur lainnya juga jatuh ke tangan anak perempuan dengan cara yang sama seperti harta-warisan lainnya.<sup>16</sup>

Sistem pewarisan yang mengarah ke perempuan ini diperkuat dengan sistem perkawinannya yang menggunakan adat semenda, yaitu adat yang sangat erat kaitannya dengan pola menetap setelah menikah. Dalam hal ini laki-laki akan tinggal di kerabat isteri. Jadi, jika harta-warisan jatuh ke tangan anak laki-laki, maka ketika laki-laki itu kawin harta-warisan akan dibawa ke pihak isteri. Dan, ungkapan yang berkaitan dengan ini adalah: "Anak jantan

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Datuk Setio Perkaso H. Wasnury Marza di Pekanbaru, Tanggal 24 Oktober 2020.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Bapak Gilung warga asli Talang Mamak yang merupakan Koordinator Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Indragiri Hulu, 23 September 2020.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Datuk Setio Perkaso H. Wasnury Marza di Pekanbaru, Tanggal 24 Oktober 2020.

disemendakan anak betina ditelikurkan” (Anak laki-laki akan berpindah ke pihak lain (atau juga merantau) sedangkan anak perempuan tidak kemana-mana).

Dalam sistem hukum waris masyarakat Talang Mamak, anak laki-laki, dengan demikian, tidak mendapat apa-apa (warisan dari orang tuanya). Namun demikian, bukan berarti bahwa anak laki-laki lepas begitu saja dari harta-warisan yang diberikan kepada anak perempuan. Anak laki-laki boleh mengerjakan ladang yang diwariskan kepada saudara perempuannya untuk beberapa periode penanaman. Tentunya dengan seizin saudara perempuannya.

Sebagai catatan, tanah warisan boleh diperjualbelikan, tetapi diusahakan pembelinya adalah yang masih sekerabat, dengan syarat minta izin terlebih dahulu kepada saudara laki-laki. Dan, jika itu terjadi, biasanya saudara laki-laki yang bertanggung jawab mengenai urusan jual-beli. Namun demikian, saudara laki-laki tidak bisa menentukan berapa bagian yang harus diperoleh. Hal itu bergantung pada saudara perempuannya.<sup>17</sup>

Pembagian warisan ini terjadi apabila wafatnya pewaris meninggalkan harta warisan serta adanya ahli waris. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka pembagian warisan ini tidak akan dibagikan menurut hukum waris manapun. Menurut hukum waris adat masyarakat Talang Mamak ini juga berlaku seperti unsur-unsur yang tersebut di atas, bila tidak terpenuhi maka tidak dibagikan.

Pembagian warisan ini dilakukan oleh ninik mamak dari ahli waris yang akan membagikan harta kekayaan pewaris. Pembagian warisan ini menurut harta kekayaan tidak ada ketentuan waktu yang tepat, dapat 40 hari setelah pewaris wafat atau 100 harinya. Pembagian harta warisan ini harus dalam keadaan bersih, maksudnya bahwa harta-harta warisan ini harus

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Datuk Setio Perkaso H. Wasnury Marza di Pekanbaru, Tanggal 24 Oktober 2020.

dikurangi dengan hutang-hutang pewaris yang ditinggalkannya. Bila harta dalam keadaan bersih ini barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya.

Pembagian harta warisan ini dalam masyarakat Talang Mamak ini dipakai sistem pewarisan kombinasi antara sistem individual dengan sistem kolektif, harta warisan yang dapat dibagi-bagikan kepada ahli warisnya ini merupakan milik perorangan, sedangkan terhadap harta warisan yang tak terbagi-bagikan ini merupakan milik bersama. Mengenai pembagian warisan ini ada beberapa kemungkinan terjadi bila istri (ibu) yang wafat, maka pembagian warisannya adalah :<sup>18</sup>

- a) Bila suaminya kawin lagi dan tidak mempunyai anak maka suami berhak setengah dari harta pencahariannya.
- b) Bila suami kawin lagi dan mempunyai anak, maka suami hanya membawa harta bawaannya sedangkan harta pencaharian diwarisi kepada anaknya yang perempuan, maka anak perempuan mewaris harta pencaharian orang tuanya dan harta pusaka tinggi dari ibunya.

Pembagian ini dapat dilakukan diantara ahli waris bila anak perempuan lebih dari 2 orang sedangkan anak laki-laki hanya satu orang, maka anak laki-laki sebagai pengatur atau mewaris harta warisan ini terhadap ahli warisnya, maka semua harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini diwarisi kepada kedua anak perempuannya. Pembagian warisan ini harus adil menurut hukum adat, adil itu tidak menurut perhitungan matematika. Sebagai contoh: Pewaris meninggalkan harta pusaka tinggi berupa sawah, ladang (kebun) dan

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Bapak Ridwan di Indragiri Hulu, Tanggal 23 September 2020.

harta pusaka rendah (harta pencaharian) berupa rumah, pekarangan serta 3 ekor ternak dan harta ringan lainnya.<sup>19</sup>

Pewaris meninggalkan anak 2 orang perempuan dan satu orang anak laki-laki maka harta warisan ini diwarisi oleh kedua anak-anak perempuannya. Harta pusaka tinggi ini, merupakan harta bersama yang pemakaiannya secara bergantian atau bergiliran, sedangkan harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini dibagikan yang satu orang mendapat rumah dan 1 ½ ekor ternak, dan satu orang lagi mendapat pekarangan rumah untuk dan 1 ½ ekor ternak juga. Sedangkan harta ringan lainnya dapat dibagikan sama banyak dan anak laki-laki juga bisa mendapat harta warisan ini. Sebagai pemegang hak pakai, anak perempuan ini harus memelihara anak laki-laki. Anak perempuan tidak menghormati anak laki-laki (saudaranya) lagi. Bila hal ini terjadi maka anak laki-laki sebagai pengatur dapat menarik harta warisan dan memberikan kepada ahli waris lainnya atau anak laki-laki memanfaatkan semasa hidupnya akan tetapi harta warisan ini tidak dapat diwarisi kepada keturunannya.<sup>20</sup>

Bila anak laki-laki lebih dari satu orang, maka disini timbul persoalan, siapa yang berhak mengatur atau mengawasi harta warisan tersebut. Sepeti pepatah adat mengatakan: “Tiap-tiap anak berajo ke bapak, bapak berajo ke mamak, mamak berajo ke ninik mamak, ninik mamak berajo kepada mufakat. Mufakat berajo ke kebenaran, kebenaranlah sebenar-benarnya rajo, karena itu rajo adil rajo disembah, rajo zalom, rajo disanggah, menjanggah orang alim dengan kitabnya, menjanggah rajo dengan undang-undangnya. Ini pepatah untuk seorang pemimpin atau yang memegang kekuasaan, arti pepatah tersebut adalah bila anak laki-laki lebih

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Bapak Ridwan di Indragiri Hulu, Tanggal 23 September 2020.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Bapak Ridwan di Indragiri Hulu, Tanggal 23 September 2020.

dari satu orang maka sebagai pengatur / penguasa harta warisan ini adalah anak laki-laki yang benar dan adil menurut keputusan ninik mamak.

Bila yang wafat suami (bapak) maka harta pembagian warisan adalah:<sup>21</sup>

- a) Bila istri tidak mempunyai anak, maka harta pencaharian dibagi dua.
- b) Bila istri mempunyai anak, maka harta pencaharian ini diwarisi kepada anak-anak yang perempuan.
- c) Bila pewaris tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai cucu, maka harta warisannya dapat diwarisi oleh ibunya, atau saudara perempuan pewaris atau kemenakan perempuan pewaris.

Sedangkan proses pewarisan ini dalam hukum waris adat masyarakat Talang Mamak ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :<sup>22</sup>

- a) Sebelum Pewaris Wafat Sebelum pewaris wafat, kadang-kadang pembagian warisan itu dilakukan atau dilaksanakan sebelum pewaris wafat dengan menunjukkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, misalnya seorang anak perempuan yang telah kawin diberikan sawah perkarangan rumah dan beberapa perhiasan yang dipakai sebelum melangsungkan perkawinannya dan harta ini merupakan harta kekayaan istri, dalam hukum waris adat masyarakat penghulu ini termasuk juga harta warisan. Bahwa setiap anak atau keturunan pewaris pernah mendapat harta warisan berupa barang atau benda dari pewaris sebelum wafatnya, harta ini sebagai harta tepatan bagi istri dan harta pembao bagi suami.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Bapak Ridwan di Indragiri Hulu, Tanggal 23 September 2020.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Bapak Ridwan di Indragiri Hulu, Tanggal 23 September 2020.

- b) Sesudah Pewaris Wafat Menurut hukum waris adat masyarakat Talang Mamak ini pada dasarnya tidak ditentukan jangka waktu pembagian harta warisan. Tetapi menurut kebijaksanaan ninik mamak dengan para ahli waris, misalnya 40 hari atau 100 hari setelah pewaris wafat. Setelah pewaris wafat maka harta yang ditinggalkan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya yaitu anaknya yang perempuan. Harta yang ditinggalkan berupa harta pusaka tinggi, yaitu lima petak sawah, harta pusaka rendah (harta pencaharian) ini berupa rumah dan pekarangannya, dua bidang kebun, lima ekor ternak dan harta ringan lainnya. Pembagian harta warisannya sebagai berikut harta pusaka tinggi berupa sawah lima petak ini tidak dibagi-bagikan, akan tetapi merupakan harta bersama yang pemakaiannya secara bergiliran. Sedangkan harta pusaka rendah dibagi sama banyak, dimana masing-masing ahli warisnya mendapat anak perempuan mendapat rumah, satu bidang kebun, 2½ ekor ternak dan harta ringan dibagi sama banyak. Sedangkan anak laki-laki sebagai penguasa atau pengatur harta warisan ini juga mendapat harta ringan dari pewarisan seperti pakaian atau perlengkapan ke sawah. Sebagai penguasa atau pengatur ini dimusyawarahkan oleh ninik mamak siapa yang berhak atas penguasaan atau pengatur terhadap harta warisan tersebut.

## **UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MASYARAKAT SUKU TALANG MAMAK**

Sistem pengambilan keputusan masyarakat adat Talang Mamak adalah melalui musyawarah adat. Pengambilan keputusan melalui musyawarah adat ini dipakai untuk menentukan semua hal yang bersifat umum. Ketua Adat pertama Suku Talang Mamak yaitu

Datuk Patih Nan Sebatang, dalam kepercayaan-kepercayaan yang berkembang sejak turun-temurun, bahwa leluhur memberikan tiga wilayah sebagai warisan bagi anak cucunya, yaitu daerah Talang Parit yang berarti tanah yang didalamnya ada parit (aliran air), Talang Perigi di mana di wilayah itu terdapat perigi (sumur) dan Talang Durian Jajar yang bermakna adanya tanaman durian di wilayah tersebut sebagai batas adat.<sup>23</sup>

Hak-hak perempuan Suku Talang Mamak dalam Sistem Matrilineal hak-hak sebagai perempuan Suku Talang Mamak menurut adat Suku Talang Mamak adalah boleh memilih tetapi tidak boleh dipilih sebagai ketua suku. warisan yang diberikan kepada anak perempuan Suku Talang Mamak berupa rumah, peralatan rumah dan tanah, itupun tergantung kesepakatan keluarga. Warisan yang diberikan di sebagian besar Suku merupakan kewajiban yang harus dipenuhi orang tua kepada anak perempuannya tetapi ada juga yang berpendapat ini bukanlah suatu keharusan Perempuan Suku Talang Mamak mewarisi rumah, tanah, ternak dan peralatan rumah dari orang tuanya, tergantung kepada orang tua apa yang ingin diberikannya kepada anak perempuannya.

Penyelesaian Sengketa warisan Suku Talang Mamak menurut tidak pernah terjadi sengketa apapun terhadap warisan Suku Talang Mamak, jikapun ada diselesaikan dalam keluarga saja. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa terhadap warisan Suku Talang Mamak adalah ketua suku dan kepala desa. Penyelesaian sengketa warisan dapat dilakukan di rumah adat, atau rumah yang bersangkutan. Tidak ada waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian Sengketa warisan Suku Talang Mamak. Tidak pernah ada sengketa terhadap warisan Suku Talang Mamak yang terjadi di masyarakat Suku Talang Mamak. Kalapun ada diselesaikan secara adat dengan melibatkan kedua belah pihak

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Ketua Adat pertama Suku Talang Mamak Datuk Patih Nan Sebatang, 23 September 2020 di Indragiri Hulu.

suku bapak dan suku ibu. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka dilakukan musyawarah kembali yang dihadiri oleh kepala suku serta seluruh pemuka adat yang ada dalam kelembagaan.<sup>24</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sistem kewarisan menurut hukum adat masyarakat suku talang mamak menganut sistem matrilineal dan kombinasi antara sistem kewarisan individual dengan sistem kewaris kolektif. Pembagian warisan dilakukan oleh ninik mamak dari para ahli waris. Pertama-tama harus dipisahkan harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah (harta suarang / harta pencaharian) dengan harta bawaan suami istri, setelah itu baru pembagian harta warisan ini dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Upaya penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat masyarakat suku talang mamak, diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah. Apabila tidak terjadi kesepakatan maka dilakukan musyawarah kembali yang dihadiri oleh kepala suku serta seluruh pemuka adat yang ada dalam kelembagaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alting, Husen, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta, 2010.
- B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, ter. K. Ng Soebakti Poesponoto, Jakarta: Pradya Paramita, 1994.
- Beni, Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia: Bandung, 2007.
- Gilung, *Talang Mamak : Hidup Terjepit di Atas Tanah dan Hutannya Sendiri – Potret Konflik Kehutanan Antara Masyarakat Adat Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau Dengan Industri Kehutanan*, 2014.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Talang Mamak Bapak Ridwan di Indragiri Hulu, Tanggal 23 September 2020.



Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2003.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita: Jakarta, 1998.

Sugihen, Bahreint, *et.al. Sosiologi Pedesaan dalam Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve: Bandung, 1999.

Undang-Undang Dasar 1945.